

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA**

Oleh:

**ABDUL MUTHALIB S. RAHIM
NIM: H.11.19.105**

SKRIPSI

Persyaratan Untuk Memenuhi
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA




Pembimbing I

Pembimbing II


VETY S. HASAN, SH, MH

NIDN: 0906118803


VICKY IBRAHIM, SH, MH

NIDN: 0923098601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

Oleh:

ABDUL MUTHALIB S. RAHIM
NIM: H.11.19.105

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Maret 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Suardi Rais, SH.,MH | Ketua | (.....) |
| 2. Ilham, S.Hi.,MH | Anggota | (.....) |
| 3. Agustina Wati Gubali, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Yeti S.Hasan, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 5. Vicky Ibrahim, SH.,MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Abdul Muthalib S. Rahim
Nim : H.11.19.105
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA”** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
 2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain terkecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
 3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
 4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



ABDUL MUTHALIB S. RAHIM
NIM: H.11.19.105

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kebugaran kepada penulis sehingga memungkinkan penulis menyelesaikan program skripsi ini guna menyelesaikan salah satu syarat ujian menuju Sarjana Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Skripsi Ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo utara**".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Dalam Proses Penulisan Skripsi ini yang antara lain:

1. Orang Tua Tercinta, Untuk Mama dan Papa Atas Segala Doa, Kasih Sayang, Dukungan, Perhatian, Materi Yang Telah Kalian Berikan, Terimakasih Banyak Telah Sabar Mendidik Dan Membesarkan Saya Dengan Penuh Rasa Cinta Dan Kasih Sayang.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Ibu Yeti S. Hasan, SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Vicky Ibrahim, SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
14. Seluruh Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Segenap keluarga yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini Terutama Oma dan opa yang selama ini menjadi motivasi terbesar.

16. Teman-teman Fakultas Hukum Kelas Reguler angkatan 2019, semoga kita bisa sukses bersama nantinya.
17. Teman dekat yang sudah seperti kakak dan orang tua yang tidak hentihentinya menegur, memberikan nasehat dan juga arahan untuk tetap berproses, penulis ucapan terimakasih yang tak terhingga.
18. Terima Kasih Kepada Diri Sendiri Karena Sudah Kuat Dan Berusaha Memberikan Yang Terbaik Sampai Sejauh Ini.
Akhirnya tiada yang dapat Penulis katakan selain Ucapan Terima kasih. Penulis menyadari bahwa penyusunan ini jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum pidana.

Gorontalo, 23 Maret 2023
Penulis,



ABDUL MUTHALIB S. RAHIM
NIM: H.11.19.105

ABSTRAK

ABDUL MUTHALIB S. RAHIM. H1119105. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

Tujuan Penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan di Polres Gorontalo Utara, (2) Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif yaitu membidik objek tertentu secara sistematis, benar dan akurat menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terjadinya kejadian pengeroyokan di Polres Gorontalo Utara memiliki faktor internal dan eksternal dari pelakunya sendiri, (2) kerja keras Polres Gorontalo Utara dalam upaya Preventif/pragresif. dan upaya represif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan. Pekerjaan preventif/proaktif di tingkat masyarakat dan oleh lembaga pemerintah melalui nasihat hukum atau sosialisasi. Bersamaan dengan itu, Polres Gorontalo Utara melakukan penindakan berupa hukum pidana yang berlaku. Dalam pasal ini, upaya Polres Gorontalo Utara diawali dengan penyelidikan dan kerjasama dengan instansi terkait dan berujung pada penerapan atau penegakan hukum pidana yaitu Pasal 170 KUHP. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian adalah (1) Upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Gorontalo Utara, upaya preventif atau upaya penindakan harus lebih dioptimalkan dan diperkuat terhadap tindak pidana pengeroyokan di Gorontalo Utara, (2) Perkuat kerjasama dan keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan pengeroyokan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana pengeroyokan, Polres Gorontalo Utara



ABSTRACT

ABDUL MUTHALIB S. RAHIM. H1119105. THE LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF JOINT ASSAULT BY BEATINGS IN THE JURISDICTION OF THE NORTH GORONTALO SUB-REGIONAL POLICE

The objectives of this study are (1) to find out the causes of the crime of beatings at the north Gorontalo Police, and (2) to determine the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs a qualitative research method, which aims at certain objects systematically, correctly, and accurately describing the phenomena that occur in the field. The results of this study indicate that (1) the occurrence of the criminal act of joint assault by beatings in North Gorontalo Sub-regional Police has internal and external factors from the perpetrators themselves, (2) the hard work of the North Gorontalo Sub-regional Police in Preventive/pre-aggressive efforts and repressive efforts in law enforcement against the criminal act of joint assault by beatings. The Preventive/proactive work at the community level and by government agencies is through legal advice or socialization. At the same time, the North Gorontalo Subregional Police conducts repression in the form of applicable criminal law. In this article, the effort of the North Gorontalo Sub-regional Police begins with investigation and cooperation with related agencies and leads to the application or enforcement of criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code. Recommendations that follow the results of this study are: (1) Making efforts to overcome the criminal act of joint assault by beatings carried out by the North Gorontalo Sub-regional Police can be in preventive efforts or prosecution efforts that must be further optimized and strengthened against criminal acts of joint assault by beatings in North Gorontalo, (2) Strengthening cooperation and community participation in the eradication of joint assault by beatings in North Gorontalo Regency.

Keywords: law enforcement, criminal act of joint assault by beatings, North Gorontalo Sub-regional Police



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.1.3 Pelaku Tindak Pidana.....	21
2.2 Tinjauan Umum Pengeroyokan.....	26
2.2.1 Pengertian Pengeroyokan	26
2.2.2 Unsur Perbuatan Pengeroyokan	29
2.2.3 Macam-macam Pengeroyokan	31
2.2.4 Sanksi Pidana/Hukuman	34
2.3 Teori Tujuan Pemidanaan	36
2.3.1 Asas-asas Peradilan Pidana	36

2.3.2 Tujuan Peradilan Pidana.....	39
2.4 Kerangka Pikir.....	41
2.5 Definisi Operasional.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Metode Penelitian.....	44
3.2 Jenis Penelitian	45
3.3 Objek Penelitian	45
3.4 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	46
3.5 Jenis dan Sumber Data	46
3.5 Populasi dan Sampel	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	50
4.1 Deskripsi Mengenai Polres Gorontalo Utara	50
4.2 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggeroyokan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.	54
4.2.1 Faktor internal	55
4.2.2 Faktor eksternal	55
4.3 Upaya penegakan hukum tindak pidana penggeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo utara	59
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	<u>xii</u>
LAMPIRAN	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama hukum adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, jaminan tertib hukum tercermin dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, yang diwujudkan dalam Deklarasi Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Negara Indonesia didirikan atas dasar hukum (*rechtstaat*), bukan atas kekuasaan (*machstaat*) belaka."

Sebagai negara hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di bidang kebijakan hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan merupakan kebutuhan pokok, sebagaimana adanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak, yang tidak "aman secara hukum" juga tidak bertanggung jawab secara hukum.

Oleh karena itu, adanya pengakuan hak asasi manusia dalam lembaga peradilan terdiri dari pengakuan sebagai pribadi yang bermoral setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan hukum dan sederajat dengan hukum.

Adanya persamaan di depan hukum meliputi persamaan dan persamaan setiap warga negara untuk tampil di depan pengadilan dan persamaan dan persamaan setiap warga negara untuk membela diri dari tuntutan atau tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Dalam konteks pemeriksaan perkara pidana, menurut tujuan hukum acara pidana, dalam mencari dan mengejar kebenaran materiil harus diperhatikan dua macam kepentingan, yaitu:

1. Demi kepentingan masyarakat, bahwa setiap orang yang melanggar hukum pidana harus dihukum sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya, demi keselamatan umum.
2. Tertuduh berkepentingan untuk diperlakukan secara adil sehingga orang yang tidak bersalah tidak dihukum dan, jika mereka telah melakukan kejahatan, tidak dihukum terlalu berat melebihi kesalahan mereka.¹

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum “*rechstaat*” menurut Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Asas legalitas. Setiap pihak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijke gronslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan undang-undang sendiri merupakan tujuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan diri pemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.

¹ Wiryono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet XIV, Sumur, Bandung.

4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia.²

Bagir Manan, lebih lanjut mengetengahkan ciri-ciri minimal Negara hukum sebagai berikut:

1. Semua tindakan harus berdasarkan hukum.
2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.
3. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas).
4. Adanya pembagian kekuasaan.³

Terkait dengan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Dalam konteks penegakan hukum, mencari dan menemukan kebenaran di Indonesia merupakan tugas yang sangat mahal. Bahkan bisa dikatakan mustahil. Lembaga-lembaga yang berurusan dengan kebenaran telanjang telah melapiskan diri mereka pada kebenaran esensial. Karena itu, upaya untuk mengungkap kebenaran akhirnya diambil oleh massa jalanan atau sengaja dilempar ke ranah publik. Lagipula, orang lebih suka menjadi wasit (walaupun banyak) daripada wasit

² Burkens, M.C., et.al. 1990, *Beginselen van de Democratiche Rechtstaat, 1988, Kebebasan Indonesia, Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya.*

³ Bagir Manan, 1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad, Tahun 1994-1995*, di Bandung.

⁴ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,

yang bermain sendiri. Fenomena ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin nyata seiring dengan dimulainya roda reformasi oleh para mahasiswa. Gugatan massal yang menghukum para pelaku menjadi berita utama di beberapa media, tak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana penggeroyokan telah menjadi megatrend di berbagai daerah.

Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan yaitu :

1. Tingkat kesadaran hukum sangat rendah
2. Pelaku dalam pengaruh minuman keras
3. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh aparat pelaku lain tidak mengakui perbuatannya sehingga membingungkan aparat dalam menentukan apakah itu tindakan penggeroyokan atau penganiayaan
4. Kebanyakan masyarakat gorontalo utara tidak kooperatif
5. Banyaknya premanisme

Banyak kejahatan saat ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak terjadi adalah aksi. Penggeroyokan telah menjadi fenomena yang sulit disingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa tindakan penggeroyokan yang umum, seperti penggeroyokan dan penyerangan fisik, yang dilakukan secara kolektif terhadap orang lain, seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, dan seringkali membuat korban cacat seumur hidup atau bahkan fatal.

Dalam banyak kasus, banyak individu atau kelompok individu mempertimbangkan untuk penggeroyokan orang lain dengan berbagai alasan, seperti

balas dendam, fitnah, perasaan dikhianati atau direndahkan, perasaan bangga dan terhina, dan alasan lainnya. Selain itu, banyak orang yang berselisih paham, bertengkar, atau berargumen yang mendorong mereka untuk menyerang dengan sengaja.

Kekerasan, yang dilakukan baik oleh individu maupun secara kolektif, terus meningkat, mempengaruhi masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam hukum positif, tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan melibatkan satu orang pelaku saja, tetapi sering terjadi lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau beberapa orang atau lebih ikut serta dalam suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan. Kitab Undang-undang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.⁵

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang

⁵ Andi Hamzah, 2003 *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka,).

memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*straf auf dehnungsgrun*).⁶

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu: (1) bersama-sama melakukan suatu kejahatan; (2) seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; (3) seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.⁷

Karena hubungan dari pada setiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “Menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Di samping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangannya apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan.

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan hukum adalah tindak pidana penggeroyokan. Ketika seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar norma hukum. Suatu bentuk penggeroyokan adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang dilakukan secara kolektif. Pukulan atau pukulan ini sering terjadi karena emosi pada sekelompok orang yang tidak dapat dikendalikan. Mereka cenderung berjuang

⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).

⁷ Teguh Prasetyo, 2004, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).

untuk memecahkan masalah. Sementara tindakan yang dilakukan oleh masyarakat jelas melanggar standar hukum, tidak ada satu alasan pun yang memungkinkan masyarakat melakukan tindakan individu, kecuali dalam keadaan memaksa seperti pembelaan, karena pelaku dapat menimbulkan ancaman fisik.

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja. Di Indonesia sendiri kematian akibat perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan.

Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.⁸

⁸ Amin Waliyudin, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Universitas Lampung.

Tabel 1 Data Reskrim Polres Gorontalo Utara

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus
1	Pengeroyokan	2020	6
2	Pengeroyokan	2021	10
3	Pengeroyokan	2022	14
Total Jumlah			30

Tentang Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan

Sumber Data : Reskrim Polres Gorontalo Utara

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin mengkaji kasus *deelneming* yang meliputi segala bentuk partisipasi/keterlibatan orang-orang, baik psikis maupun fisik, yang melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kejahatan, oleh karena itu penulis ingin untuk mengetahui bagaimana peradilan pidana melihat masalah *Deelneming*, maka penulis memilih judul “Penegakan Tindak Pidana Agresi di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut agar tidak menjadi kerancuan dalam Skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan di Polres Gorontalo Utara?
2. Bagaimana Upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya menyatakan apa yang ingin dicapai oleh penulis. Namun, tujuan itu sendiri adalah seperangkat kondisi yang harus dipenuhi.

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara ?
2. Untuk mengetahui Upaya penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan, wawasan atau informasi ilmiah untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia, khususnya untuk tindak pidana penyerangan dan penyerangan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

2. Secara praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya mahasiswa hukum khususnya yang fokus pada hukum pidana dan memberikan kontribusi penelitian yang memberikan wawasan tentang tindak pidana penyerangan dan penyerangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan diancam dengan pidana (sanksi).⁹

Peristiwa pidana yang dimaksudkan ialah suatu kejadian atas tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengandung unsurunsur perbuatan yang dilanggar menurut undang-undang, yang mana dengan serta merta undang-undang tersebut akan menentukan penjatuhan sanksi (hukuman) bagi pelaku kejadian tindak pidana yakni orang yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana tersebut.¹⁰

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pengertiannya dikenal dengan suatu istilah yakni *strafbaarfeit* serta dalam kepustakaan ilmu hukum pidana sering digunakan dengan istilah delik, sedangkan menurut pembuat undangundang merumuskan suatu Undang-Undang dikenal sebagai peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹¹

stilah dari *strafbaarfeit* itu sendiri diambil dari Bahasa Belanda dengan arti kata yakni “*feit*” yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de*

⁹ Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 83

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta., hlm. 18

werkelijheid”, adapun ’strafbaar’ yang memiliki arti “dapat dihukum”. Maka secara harfiah arti dari “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan atau diartikan yakni bagian dari suatu bentuk nyata yang dapat dihukum, pengertian dari kalimat dapat dihukum akan mengarah pada subyek yang dapat dihukum yakni manusia yang mana telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dalam bentuk nyata.¹²

Sedangkan Delik atau dalam bahasa asing dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana (sanksi pidana).¹³

Meskipun dapat dijumpai istilah-istilah demikian, namun susunan kata undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, sehingga untuk lebih jelasnya pengertian “*strafbaar feit*”, menurut berbagai pendapat diperlukan beberapa doktrin para ahli.

Sebagaimana dirumuskan oleh Jonkers bahwa:

“*strafbaarfeit*” sebagain peristiwa pidana yang dapat diartikan yakni adanya perbuatan yang melawan hukum (*ederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Tindak pidana adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang dalam tindak pidana karena perbuatannya dianggap salah dan melawan hukum. Oleh karena itu, agar dapat dinilai dengan baik dalam penjatuhan pidana, seseorang harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang dilakukannya.

¹² Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 181

¹³ Amir Ilyas *Op.Cit.* Hal.19

¹⁴ Amir Ilyas *Op.Cit.* Hal.20

Kesalahan yang diperbuat berhubungan dengan perbuatan cela berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang dimaksud ialah bentuk-bentuk kesalahan. Adapun pengertian kesalahan (*schuld*) yang menjadi sebab atas suatu perbuatan pidana yani karena seseorang telah melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum yang mana dengan perbuatannya tersebut maka seseorang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia perbuat.¹⁵

Rumusan lainnya juga dikemukakan oleh Pompe yakni “strafbaarfeit” ialah sebagai suatu pelanggaran terhadap norma yakni adanya gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu untuk dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁶

Norma yang dibentuk bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam bentuk perilaku, sehingga seseorang dipaksa untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, jika melanggar aturan tersebut orang tersebut dianggap menghukum pelanggar dengan hukuman (sanksi). Ini adalah maksud dari tujuan kepatuhan atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selanjutnya menurut ahli lainnya yakni Simons juga memberikan rumusan mengenai pengertian “strafbaarfeit” ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

¹⁵ Sigar Aji Poerana, SH. *Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com>. Di akses tanggal 06 April 2022

¹⁶ Amir Ilyas, *Loc.cit*, Hal 21

atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika undang-undang menetapkannya sebagai kejahatan. Karena hukum pidana mengenal asas legalitas, i. H. asas adanya suatu bentuk jaminan bahwa suatu subjek dapat menentukan batas-batas tindak pidana, d. H. belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, jika perbuatan seseorang tidak diatur dan tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban atas hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepadanya.

Demikian halnya dengan Satochid Kartanegara, memberikan pengertian tindak pidana sebagai sebuah (*tindakan*) yang mencakup pengertian perbuatan melakukan atau berbuat (*active handeling*), dan/ atau tidak melakukan, tidak berbuat yakni tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).¹⁸

Perbuatan yang dimaksud dalam tindak pidana di atas adalah perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang dapat mencakup perbuatan seseorang yang bertindak atau tidak bertindak secara aktif, tetapi jika tidak demikian maka orang tersebut tetap dituntut, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Wujud perbuatan aktif yang dimaksud ialah perbuatan yang mengisyaratkan adanya bentuk gerakan-gerakan anggota tubuh seseorang bertindak melanggar aturan. Sedangkan kondisi tidak berbuat yakni kondisi yang membebani seseorang

¹⁷ Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 181

¹⁸ *Ibid*, Hlm 24.

akan kewajiban untuk bertindak atau berbuat sesuatu yang mana apabila seseorang tidak bertindak maka akan terjadi suatu akibat terlarang yang melanggar hukum.¹⁹

Berikut ini adalah perbuatan yang tergolong kejahatan menurut Teguh Prasetyo, yaitu:

1. Merupakan perbuatan manusia
2. Tindakan/perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman menurut undang-undang
3. Perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang bertindak melakukan perbuatan tersebut.²⁰

Sedangkan menurut Hart menyatakan bahwa suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau kensekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.²¹

¹⁹ Sofia Hasanah, SH, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, <https://www.hukumonline.com>. Di akses tanggal 06 April 2022

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48

²¹ Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyara*. Alumni. Bandung. Hal. 23

Dari sekian banyak pengertian kejahatan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan itu harus bertanggung jawab. karena pelanggaran yang dilakukan dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, asas legalitas dasar (asas legalitas) diterapkan dalam hukum pidana untuk perbuatan yang dilarang dan dipidana, yaitu telah diklasifikasikan sebagai kejahatan. pertama dalam hukum. Seseorang yang telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dianggap sebagai kejahatan.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas, merupakan bentuk perbuatan yang menimbulkan peristiwa pidana. Dalam pengertiannya peristiwa pidana tersebut merupakan bagian dari kejadian pidana yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang telah dilanggar dalam KUHPidana.²²

Unsur-unsur yang dikumpulkan untuk suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai tindak pidana hanya jika faktanya diakui sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Unsur-unsur tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai syarat pembedaan suatu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.

Seseorang hanya dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan jika terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagai kejahatan, yang

²² Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 83

biasanya diatur dalam KUHP dengan menerapkan asas legalitas di atas bahwa seseorang hanya akan dinyatakan bersalah apabila perbuatan tersebut diatur dengan undang-undang dan orang tersebut memenuhi kriteria Undang-Undang Terlarang yang bersangkutan yang dilanggar. Unsur-unsur Perbuatan Terlarang dapat menjadi prasyarat yang menentukan bagi seseorang untuk melakukan Perbuatan Terlarang dan dipidana karena suatu tindak pidana. Ada dua macam sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami konsep unsur pidana, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang hukum.

Dari dua sudut pandang ini pengertian unsur-unsur pembentuknya secara teoretis diturunkan, yaitu dari pendapat-pendapat para pengacara, walaupun pada umumnya pendapat para pengacara itu berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki komposisi yang mirip dan tidak berbeda nyata. Sebaliknya, sudut pandang hukum adalah konsep fakta, yang diturunkan dari kata-kata fakta dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis dapat dilihat dari pernyataan Jonkers tentang unsur-unsur tindak pidana yakni:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggung jawabkan²⁷

Pandangan Jonkers adalah aliran monistik unsur-unsur kejahatan, dimana para ahli yang menggunakan aliran monistik dalam merumuskan unsur-unsur kejahatan tidak dapat dipisahkan dari kejahatan dan pertanggungjawaban pidananya.

Sedangkan pendapat ahli yang beraliran dualistis seperti halnya menurut H.B. Vos, menyebutkan tindak pidana hanya berunsur.²⁸

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana dengan undang-undang

Pandangan ahli yang memiliki ciri delik dualistik ini seolah menggambarkan pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu unsur delik. Unsur-unsur yang tercantum itu hanya tampak dalam bentuk tindak pidana berupa perbuatan atau tingkah laku orang yang melawan hukum, belum lagi pertanggungjawaban pidana.

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana menurut sudut pandang undang-undang yakni sebagai berikut:

1. Unsur tingkah laku (berupa larangan untuk tidak bertingkah laku (berbuat);
2. Unsur melawan hukum (sifat melanggar UU yang ditetapkan oleh hukum);
3. Unsur kesalahan (gambaran keadaan batin pelaku baik sebelum maupun pada saat memulai perbuatan);
4. Unsur akibat konstitutif (merupakan unsur akibat yang muncul atas tindak pidana , yang nantinya akan menjadi bagian syarat pemberat pidana dan syarat terpidananya orang yang menimbulkan akibat tersebut);
5. Unsur keadaan yang menyertai (keadaan yang anda dan timbul saat perbuatan tersebut dilakukan)
6. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana (unsur yang mengarah pada subjek kepada siapa tindak pidana tersebut ditunjukkan);
7. Unsur objek hukum tindak pidana (rumusan unsur perbuatan/tingkah laku)

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana (yakni pada unsur tindak pidana aduan, pelaku hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan);
9. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana (unsur yang dijadikan alasan beratnya suatu tindak pidana)
10. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana (berupa keadaan yang timbul setelah perbuatan yang dapat dipidana)
11. Unsur syarat tambahan memperingan tindak pidan (unsur yang dijadikan alasan ringannya suatu tindak pidana)²³

Peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam mengatur hukum yang berlaku. Rumusan undang-undang harus menyebutkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, salah satunya dalam ketentuan pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan unsur-unsur pasal disiplin harus diperinci agar tidak ada kesulitan dalam penerapannya. Rumusan unsur-unsur tersebut tentunya menjadi pedoman atau kriteria yang jelas bagi rumusan suatu tindak pidana.

Lamintang berpendapat bahwa dalam KUHP unsur-unsur tindak pidana dijabarkan menjadi 2 (dua) setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya, yaitu unsur-unur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku termasuk didalam hatinya (niat). Sedangkan unsur "obyektif" ialah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan²⁴

²³ Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm 79-80

²⁴ Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hal. 183

Perumusan butir-butir dari sudut pandang hukum tersebut di atas merupakan perluasan dari butir-butir yang terkandung dalam undang-undang tersebut, unsur-unsur yang dirangkai menjadi premis dan acuan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh subjek tertentu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dipidana, tetapi jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sehingga unsur-unsur tindak pidana merupakan unsur penting dalam menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Juga, ada elemen tambahan yang menghasilkan penalti besar atau kecil.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan kedalam dua macam yaitu:²⁵

1. Unsur objektif, yakni unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:

- 1) Perbuatan, baik dengan berbuat maupun tidak berbuat.

Adapaun contoh dari bentuk perbuatan yaitu suatu perbuatan/tindakan yang menurut undang-undang telah dilarang dan diancam pidana. Perbuatan demikian telah diatur sebagaimana dirumuskan dalam pasal 242, 263, 362, KUHP. Misalnya pada ketentuan pasal 362, unsur objektif berupa “*perbuatan*” yang merupakan perbuatan dilarang serta diancam oleh undang-undang yakni tindakan “*mengambil*”.

- 2) Akibat, yakni merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana materiil

Contoh unsur obyektif adalah dengan timbulnya suatu “*akibat*”, adapun akibat-akibat tersebut menurut undang-undang telah dilarang karena

²⁵ Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang. Hal. 4

merupakan bagian syarat mutlak dalam tindak pidana, akibat-akibat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 351 dan 338 KUHP. Misalnya ketentuan pasal 338 KUHP menyebutkan unsur obyektif berupa “akibat” yang telah dilarang menurut KUHP yakni yang mengakibatkan matinya orang lain.

- 3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.

2. Unsur Subyektif, yakni unsur yang berasal dari diri pelaku (*dader*) berikut berupa unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Berupa tindak kesengajaan atau ketidak sengajaan
- 2) (*culpa/dolus*)
- 3) Maksud atau *voornemenpada* suatu percobaan atau *poggings*
- 4) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- 6) Perasaan takut atau *vressseperti*²⁶

²⁶ *Op.Cit*, Lamintang, Hal. 193

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku dapat dilihat dalam bentuk kesengajaan atau ketidaksengajaan, perencanaan pelaku termasuk percobaan, dan niat atau tujuan pelaku melakukan kejahatan. Unsur-unsur yang berasal dari luar pelaku adalah perilaku yang melanggar hukum, akibat dari perbuatan pelaku, seperti B. kematian, keadaan yang tepat sebelum atau sesudah kejahatan. Dalam hal ini, menurut penulis, sangat penting untuk memahami ciri-ciri perbuatan yang dilarang, baik secara subyektif maupun obyektif, karena dalam praktek ciri-ciri perbuatan yang dilarang menentukan keberhasilan proses dalam perkara pidana yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana. angkatan bersenjata Ordo. Jika salah satu dari poin-poin tersebut tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan pelaku bukan merupakan kejahatan dan harus dibebaskan dari tuduhan. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan unsur-unsur delik yang mengarahkan perbuatan pelaku kepada jenis-jenis perbuatan terlarang yang telah dilanggar, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang sebenarnya bersifat internal dan eksternal pelaku datang.

2.1.3 Pelaku Tindak Pidana

Menurut KBBI pelaku memiliki makna yakni orang yang berbuat atau subyek yang melakukan perbuatan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa seseorang dinyatakan sebagai pelaku yakni apabila telah melakukan suatu perbuatan nyata yang menyebabkan adanya suatu akibat atas perbuatan/tindakan tersebut.²⁷

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Pelaku*. <https://kbbi.web.id/keroyok.com> diakses tanggal 19 Januari 2020

Pada umumnya di masyarakat, ketika kita mendengar kecaman terhadap pelaku, kita selalu membayangkan pelaku, yaitu orang-orang dengan sifat buruk yang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain. Persepsi masyarakat dicapai melalui jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Seorang ahli yakni Profesor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku tindak pidana atau dikenal dengan istilah “dader” yaitu sebagai berikut:²⁸

Pada umumnya di masyarakat, ketika kita mendengar kecaman terhadap pelaku, kita selalu membayangkan pelaku, yaitu orang-orang dengan sifat buruk yang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain. Persepsi masyarakat dicapai melalui jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Seorang ahli yakni Profesor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku tindak pidana atau dikenal dengan istilah “dader” yaitu sebagai berikut:

Jika pelaku tindak pidana adalah orang yang berbuat dan bertanggungjawab atas tindak pidana, maka terkait pengertian pelaku dapat ditemukan dalam pasal 55 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:²⁹

1. Dipidana sebagai tindak pidana;

²⁸ *Op.cit*, Lamintang, Hal. 194

²⁹ Lihat Pasal 55 KUHP

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari rumusan pasal 55 KUHP ayat (1) diatas untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana digolongkan sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan atau dikenal dengan istilah (*pleger*)

Orang yang melakukan sendiri tindak pidana dengannya tindak pidana tidak mungkin akan terlaksana. *Pleger* adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* telah nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.³⁰

³⁰ Chant S. R, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hlm 33-34

Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen)

Dalam hal ini sedikitnya akan terdiri dari dua orang yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana yang diperintahkan dan seorang pesuruh yang akan melaksanakan tindak pidana tersebut yang mana orang yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu mempertanggungjawabkannya sehingga dalam hal ini yang akan bertanggungjawab secara pidana ialah orang yang menyuruh akan dipidana sedangkan orang yang diperintahkan untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana karena tidak mempertanggungjawabkan dirinya hanya sebagai alat untuk terwujudnya tindak pidana atas perintah orang yang menyuruhnya.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (made plegen)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

Merupakan kejahatan untuk terlibat dalam kemitraan. Orang yang melakukan (pleger) dan orang yang ikut (doen pleger) bekerja sama dalam suatu peristiwa pidana.

Kerja sama ini mencakup sekurang-kurangnya semua unsur kejahatan, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, karena dalam hal ini situasi khusus dan peran aktif pelaku menjadi penting, hal

itu harus ditekankan ketika tindakan yang dilarang tindakan dilakukan, kerjasama berlangsung dalam konsultasi timbal balik yang erat.

4. Orang yang menghasut atau dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan (uit lokken) Harus adanya kerjasama secara fisi
5. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana
6. Harus menggerakkan dengan cara menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2 (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Mengenai pertanggungjawaban, Pasal 55 (1) KUHP mengatur bahwa setiap orang memikul tanggung jawab sepenuhnya, artinya setiap orang memikul pidana yang setinggi-tingginya atas kejahatan yang dilakukannya.

Dalam pasal. 56 KUHP juga ada penjelasan tentang orang-orang yang terlibat dalam melakukan kejahatan. Pasal 56 KUHP berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”

Pada peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari satu orang aparat penegak hukum harus cermat dan teliti untuk menentukan pertanggungjawaban hukum setiap pelaku dalam melakukan perannya pada peristiwa tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh lebih satu orang atau secara bersama-sama menurut istilah

dikenal dengan *deelneming* yang mempunyai asal kata yakni *deelnemen* dari bahasa Belanda yang bermakna “menyertai” dan *deelneming* berarti “penyertaan”. *Deelneming* dikenal dalam hukum pidana karena pada prakteknya suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh seseorang saja melainkan juga dilakukan Bersama-sama oleh beberapa orang. Apabila tindak pidana tersebut hanya dilakukan oleh satu orang maka pelaku disebut *alleen dader*.³¹

Dari beberapa pengertian pelaku dalam pengertian yang lebih sempit menunjuk kepada mereka yang melakukan tindak pidana dan memenuhi ciri-ciri perbuatan yang dilarang yang dirumuskan dalam hukum pidana. Sedangkan pengertian pelaku secara luas meliputi penggolongan yang telah diterangkan di atas tentang yang dihukum sebagai pelaku (*dader*) kejahanan, yaitu orang yang melakukan (*plegen*), orang yang menyuruh (*doen plegen*), orang yang ikut serta dalam kejahanan atas nama mereka. (mede *plegen*) dan mereka yang menekan/meyakinkan (*uit lokken*).

2.2 Tinjauan Umum Pengeroyokan

2.2.1 Pengertian Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pelaku yang tertangkap basah. Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya menyerang secara bermai-ramai (orang banyak). Sedangkan pengeroyokan memiliki makna proses atau berupa cara perbuatan mengeroyok. Menurut KBBI pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang artinya

³¹ Tri Jata Ayu Pramesti, SH, *Perbuatan-perbuatan yang Dikategorikan Pembantuan Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 06 April 2022

menyerang secara bermai-ramai (orang banyak). Sedangkan penggeroyokan memiliki makna proses atau berupa cara perbuatan mengeroyok.³²

Mendefinisikan kejahatan penggeroyokan membutuhkan ketelitian dan pemahaman teori, karena menghafal kata penggeroyokan dalam kajian hukum tidak menjelaskan pembahasan secara detail, dan konsep penggeroyakan adalah bahasa yang berkembang. Masyarakat sebagai realitas sosial, yang juga sering disebut sebagai serangan kolektif massa. Jadi kalau berbicara mengenai tindak pidana baterai, ada dua makna yang digabungkan dalam satu kalimat yaitu makna kejahatan dan makna baterai.

Tindak pidana penggeroyokan merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku serta orang yang melakukan tindakan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan orang banyak atau lebih dari satu orang dimana jumlahnya tanpa ada batasan ataupun yang biasa disebut dalam masyarakat tindakan dari “*massa*”³³

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasannya penggeroyokan memiliki ciri-ciri seperti berikut:

1. Bentuk perbuatan terorganisir
2. Yang terbentuk secara spontanitas tanpa adanya perencanaan

³² Op.Cit. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Penggeroyokan*

³³ Maulana Muhamad dkk. *Kamus Ilmiah Populer*. Cetakan Pertama. Absolut Yogyakarta 2003 ⁴¹ Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.

3. Merupakan bentuk reaksi sekelompok orang terhadap obyek yang menjadi sasaran penggeroyokan.

Jadi, penggeroyokan adalah suatu perbuatan yang terdiri dari sekelompok besar orang yang jumlahnya lebih dari satu orang, tidak ada batasan jumlah orang, terjadi secara spontan di lapangan tanpa perencanaan sebelumnya, terjadi reaksi yang berlebihan terhadap sasaran yang dituju, penggeroyokan.

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana pengroyokan oleh massa yang kemudian mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dari korbannya maka dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan yang bertentangan dengan aturan hukum. kekerasan yang dimaksud yakni berupa ancaman saja maupun dengan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik yang dapat mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disamping tindakan yang nyata.⁴¹

Dengan melihat definisi tentang kekerasan tersebut maka dalam pidana yang dilakukan secara penggeroyokan masuk dalam.

kategori kekerasan kolektif (*Collective Violence*). Biasanya tindakan penggeroyokan tersebut disertai/ditandai dengan ciri-ciri yaitu :³⁴

1. *Anonimitas* adalah memindah identitas dan tanggungjawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok
2. *Impersonalitas* adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat impersonal
3. *Sugestibilitas* adalah sifat sugestif dan menularnya.

³⁴ *Ibid*

Menurut pendapat penulis, delik penggeroyokan tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, karena ia melanggar ketentuan KUHP dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain yang ada yang mengakibatkan luka berat. bahkan kematian, nyawa orang lain. Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penggeroyokan dengan permainan curang pada umumnya, dalam hal jumlah entitas yang memukul lebih dari satu orang (kerumunan). KUHP Pemukulan menitikberatkan pada pembahasan kata “penggeroyokan oleh massa”

2.2.2 Unsur Perbuatan Penggeroyokan

Istilah penggeroyokan tidak diatur secara terperinci didalam KUHP sehingga untuk menemukan unsur-unsur perbuatan tindak pidana penggeroyokan dapat dilihat dari unsur -unsur tindak pidana lain terpenuhi menurut ketentuan KUHP, seperti halnya unsur tindak pidana kekerasan. Pada umumnya dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menggunakan pasal 170 KUHP sebagai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggeroyokan yakni tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku tindak pidana yang berjumlah lebih dari satu orang serta dilakukan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170, sebagai berikut:³⁵

1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam: ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan

³⁵ Lihat Pasal 170 KUHP

mengakibatkan luka-luka; ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penggeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut Buku KUHP pidana Karangan R. Soesilo cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini ialah;

1. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan ? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yakni yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan.
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
3. Kekerasan itu harus dilakukan ditunjukkan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga

milik sendiri masuk pula dalam ini, meskipun tidak akan terjadi orang akan melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa terjadi.

4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahanan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahanan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.³⁶

Maka tindak pidana penggeroyokan dalam bentuk pokoknya Sebagaimana telah dijelaskan di atas yakni pasal 170 KUHPidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur subjektif

- 1) Barang siapa;
- 2) Dimuka umum;
- 3) Secara bersama-sama
- 4) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

2. Unsur Objektif

- 1) Dengan sengaja

2.2.3 Macam-macam Penggeroyokan

Tindak pidana penggeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategori sebagai kekerasan kolektif, karena di dalam merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri seperti, memindahkan identitas dan

³⁶ R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor. Hal. 126

tanggung jawab kelompok, hubungan antara individu dan masa menjadi sangat impresional, sifat sugesti dan menularnya.³⁷

Pengeroyokan atau tindak pidana yang bersifat kolektif memiliki beberapa jenis, yakni antara lain:

1. Kekerasan masal primitif

Kekerasan masal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non politis atau yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu komunitas tertentu, misal : pengeroyokan siswa, pengeroyokan yang dilakukan oleh masyarakat didesa.

2. Kekerasan massal reaksioner

Kekerasan massal reaksioner pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku serta pendukungnya tidak semata-mata berasal dari satu komunitas melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.

3. Kolektif modern.

Merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik.

Pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai, pengeroyokan tidak begitu saja terjadi, karena biasanya pengeroyokan itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti;³⁸

1. Faktor lingkungan

³⁷ Adhi Wibowo. 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*. Thafa Media. Yogyakarta. Hal.

³⁸ *Ibid*

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggeroyokan karena lingkungan menjadi tempat berperan dalam terbentuknya massa untuk berkumpul dan saling bekerjasama melakukan tindakan atau perbuatan penggeroyokan. Faktor tersebut dikarenakan lingkungan disekitar massa yakni masyarakat menganggap bahwa perbuatan penggeroyokan ini adalah suatu bentuk keadilan untuk membalaskan perbuatan pelaku tindak pidana, seperti halnya lingkungan pasar yang mana bila ditemukan seorang pelaku tindak pidana maka akan langsung dihakimi atau main hakim sendiri.

2. Perbedaan persepsi

Perbuatan penggeroyokan tidak sedikit berawal dari perbedaan sudut pandang yang dapat membuat perselisihan, begitu halnya dengan penggeroyokan banyak terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang.

3. Masalah komunikasi

Komunikasi merupakan bagian terbentang untuk menjalin hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan beberapa orang. Tidak sedikit terjadinya konflik karena kurangnya komunikasi atau bahkan dari cara berkomunikasi itu sendiri seperti apa sehingga terjadi kesalahpahaman dan membuat lawan menjadi marah.

4. Peran media

Media sangat mempengaruhi dalam suatu perbuatan tindak pidana, dikarenakan dengan media menyebar isu yang tidak benar akan menimbulkan provokasi antara satu dengan yang lain karena memicu terjadinya tindak pidana.

2.2.4 Sanksi Pidana/Hukuman

Sanksi yang memiliki arti yakni sebagai tanggungan, indakan, hukuman bagi seseorang agar menepati perjanjian atau menaati suatu ketentuan undang-undang.³⁹ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan atau diberikan kepada seseorang yang bersalah melakukan suatu kejadian tindak pidana yang mana telah dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan pelaku kejadian tindak pidana mendapatkan efek jera serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana.

Menurut para ahli perbuatan tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai perbuatan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal ini baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik/mengakibatkan kematian pada seseorang (definisi yang sangat luas sekali, karena menyangkut pula “mengancam” disamping suatu tindakan nyata).

Apabila dilihat dari sisi KUHP yang mana tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam Pasal 170 KHUP, bahwa pengertian dari tindak pidana penggeroyokan itu tidak dapat kita temukan, tetapi disebutkan dalam Pasal ini adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan secara terang-terangan atau terbuka didepan umum dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang). Yang

³⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia, Hlm 193

dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Sehingga tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pada pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan ditempat yang sepi, tidak ada manusia yang lain melihat, penerapan delik ini dipandang tidak tepat, karna cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama disini adalah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan dapat dilihat dari ketentuan didalam pasal 170 KUHP sebagaimana telah disebutkan diatas beserta ancaman pidana yang akan dijatuhkan.

Tindak pidana penggeroyokan memiliki jumlah hukum (manusia) yaitu massa yang berjumlah lebih dari satu orang, maka dalam penetapan sanksi keterlibatan oleh pelaku massa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut diatur dalam hukum pidana pada delik Penyertaan (*deelneming*). Penyertaan dalam tindak pidana KUHP pasal 55 yang berisi sebagai berikut:⁴⁰

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

⁴⁰ Lihat Pasal 55 KUHP

- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, sarana atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa ⁴¹: “Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dalam ketentuan pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa pihak yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana ialah orang yang melakukan dengan bentuk perbuatan menyuruh, membujuk, dan orang yang turut serta melakukan akan diancam dengan pidana yang sama. Berbeda dengan pasal 56 KUHP jika ternyata seseorang bertindak hanya sebagai pembantu melakukan tindak pidana maka ancaman pidananya dikurangi sepertiga.

2.3 Teori Tujuan Pemidanaan

2.3.1 Asas-asas Peradilan Pidana

Asas-asas yang harus dianut dalam sistem peradilan hukum acara pidana di Indonesia yakni telah diatur dalam Kitab Undang-gundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem peradilan pidana harus

⁴¹ Lihat Pasal 56 KUHP

memiliki dasar (*Graund Norm* maupun *Ground Program*), tujuan utamanya ialah untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Seorang ahli bernama Bambang Poernomo menjelaskan pengertian tentang asas-asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa:⁴²

“Asas-asas hukum acara pidana lebih memperhatikan nilainilai dasar yang bersifat abstrak untuk mengatur hubungan hukum dengan harkat keluhuran martabat manusia secara mendalam yang menjiwai aturan hukum dan penyelenggaranya. Asas-asas hukum acara pidana berbeda pengertiannya dengan dasar-dasar pokok pikiran hukum acara pidana. Pengertian dasar-dasar pokok hukum acara pidana adalah lebih memperhatikan pada norma terpenting untuk penyelenggaraan aturan hukum acara pidana dengan maksud memberikan batasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perkara pidana”.

Adapun asas hukum acara pidana di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah yakni menempatkan tersangka atau terdakwa yang dianggap tidak bersalah sehingga tidak boleh mengalami pemaksaan. Terdakwa atau tersangka baru bisa dinyatakan bersalah setelah pengadilan hukum.

2. Asas *Equality Before The Law*

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka umum dengan tidak ada pengecualian.

⁴² Ramelan.2006. *Op Cit.* Hlm 7

3. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh Undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-undang;
4. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
5. Asas Oportunitas.

Asas ini merupakan pengecualian dari asas legalitas, dimana perkara yang dijatuhan pada tersangka dapat dikesampingkan jika merugikan kepentingan umum;

6. Asas pemeriksa sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan demikian;
7. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh pensihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan.
8. Asas Akusator

Asas terebut menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka bukanlah objek dari persidangan, sehingga ia dapat memberikan keterangan dengan bebas sebagaimana yang dilakukan oleh penuntut umum tanpa adanya paksaan. Asas akusator diatur dalam pasal 52 dan 66 KUHAP.

9. Asas pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa.

10. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.⁴³

Menurut Satjipto Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-mata tekstual perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa.⁴⁴ Kemudian untuk berani guna mencari jalan lain untuk mensejahterakan rakyat yang sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945.

2.3.2 Tujuan Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana. Adapun tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut ahli Mardjono Reksodiputro ialah;

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya⁴⁵

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing. Hlm. V

⁴⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 15. diakses dari <http://repository.unpas.ac.id> pada tanggal 13 April 2022. Pukul 09.30 WIB.

Adapula menurut ahli lain yakni Muladi yang mengemukakan tujuan sistem peradilan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek.

Apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

2. Tujuan jangka menengah.

Apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*).;


3. Tujuan jangka panjang.

Apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan peradilan pidana adalah untuk menyelidiki proses pidana yang tujuannya adalah untuk menetapkan atau membebaskan tuduhan melakukan tindakan yang dilarang. Analisis tujuan peradilan pidana oleh ahli Mardjono Reksodiputro dan Muladi mengarah pada kesimpulan bahwa menjadi objek/korban dan mencapai kemaslahatan masyarakat dalam kerangka kebijakan sosial (*social policy*) yang mempunyai tujuan jangka panjang penyelesaian dan penuntutan perkara pidana di pengadilan dan penindakan serta pencegahan melalui kegiatan resosialisasi dan rehabilitas yang ditujukan untuk jangka pendek. dan jangka menengah,

2.4 Kerangka Pikir

Gambar I. Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan yang menerangkan makna atau maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini merupakan definisi operasional dalam penelitian:

1. Penegakan adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum.
2. Tindak Pidana adalah prilaku pidana yang oleh peraturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan hukum tersebut.
3. Pengerojokan adalah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama.⁴⁶
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur-unsur yang berkaitan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan melalui aspek administrasi.
5. Hukum adalah peraturan-peraturan perintah atau larangan yang harus di jalankan oleh setiap masyarakat sesuai yang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Polres Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota..
7. Gorontalo utara adalah Kabupaten yang berada di Wilayah Provinsi Gorontalo
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Negara Republik Indonesia

⁴⁶ Agung dan Hoge Raad, 2007. *Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

9. Dalam Pasal 170 KUHP berisikan bahwa orang yang secara terbuka melakukan tindak kekerasan secara bersama - sama dapat dijatuhkan sanksi berupa penjara selama paling lama lima tahun enam bulan, dan yang terbukti bersalah akan mendapatkan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kelompok tersebut terbukti melakukan
10. Pidana penggeroyokan dijelaskan didalam pasal 170 KUHP bahwa setiap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana penggeroyokan secara terang-terangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
11. Upaya *represif* adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan.
12. Upaya *preventif* adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, dalam konteks upaya pengendalian sosial, tindakan *preventif* adalah upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaiti suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁴⁷

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi⁴⁸ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk penulisan skripsi yaitu pendekatan secara Yuridis sosiologis, yuridis adalah suatu pendekatan dengan menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis. Sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang ada dalam masyarakat dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Polisi

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 6

untuk mendapatkan informasi yang ada dalam lapangan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Polres Gorontalo Utara.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran yang lengkap mengenai setting social⁴⁹, fenomena atau kenyataan social, dengan cara mendeskripsikan upaya kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana penggeroyokan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah empiris dengan melihat bagaimana fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya berkaitan dengan tindak pidana penggeroyokan dan Penegakkan Hukum di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

3.3 Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, di kaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam usulan penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam usulan penelitian ini adalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Gorontalo Utara)

⁴⁹ Ronny Hanitijo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.Ghilia Jakarta, 1995 Hlm, 97.

3.4 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting di dalam sebuah penelitian, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Untuk itu lokasi yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yaitu di Polres Gorontalo Utara, untuk mendapat data serta laporan yang akurat dalam penyusunan skripsi ini.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Jenis Data

Dalam merumuskan propsal ini penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library Research*), yang menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan perundang-undangan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber yang utama berasal dari data kepustakaan, dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.⁵⁰

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

Data sekunder sumbernya diperoleh berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penulis, yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.⁵¹ Sumber utama adalah kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berkaitan dengan judul penulis.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data-data yang diambil dari sumber-sumber yang ada relevansinya dengan pembahasan yang berupa buku-buku, majalah, jurnal, makalah, internet dan lain sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan penggeroyokan.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah usulan penelitian pustaka pendekatan primer dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi* (Jambi: Syariah Press,2014)

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan atau pun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan ataupun individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, institusi-institusi, dan lain sebagainya.

3.5.2 Sampel

Sampel Yaitu sebagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara : 1 Orang
2. Penyidik Polres Gorontalo Utara : 2 Orang
3. Kaurmin Sat Resrim Gorontalo Utara : 1 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Kuesioner

kuesioner adalah alat riset atau survei terdiri dari pertanyaan tertulis. Tujuan pembuatan kuesioner ini, untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Pengertian responden yaitu individu atau kelompok terpilih yang mengisi jawaban kuesioner.

3.6.2 Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan penelitian langsung di lapangan tentang upaya penegakan hukum tindak pidana penggeroyokan di kalangan masyarakat

3.6.3 Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika penulis ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Oleh karena itu,

wawancara dilakukan dengan pertanyaan “terbuka” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada jawaban) dan membawa informasi, serta wawancara dengan pejabat di lingkungan Polres Gorontalo Utara.

3.6.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringatan. Dokumen berupa gambar, seperti font, peraturan, pedoman, dll. Dokumen berupa foto, video, dll. Cara untuk melakukan pengumpulan data dengan file adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang akan diperiksa merupakan dokumen-dokumen penting seperti buku dan laporan bulanan Polres Gorontalo Utara.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dan komparatif, metode induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan yang bersifat umum, dengan penalaran yang bersifat rasional, sedangkan metode komparatif adalah metode membandingkan antara hukum pidana dan pendapat para ahli, dalam hal ini akan dipertemukan dengan Pasal 170 KUHP mengatur masalah pengerojokan (*deelneming*), kemudian dilakukan analisis keselarasan antara konsep hukum dengan Pasal 170 KUHP.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Mengenai Polres Gorontalo Utara

Kepolisian Resor Gorontalo Utara ialah lembaga Negara yang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Gorontalo. Kepolisian Resor Gorontalo Utara beralamat di jalan by pass, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Kapolres Gorontalo Utara pada saat ini dipimpin oleh AKBP Juprisan Pratama Ramadhan.⁵²

Terbentuknya Kepolisian Resort Gorontalo Utara ialah berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
3. Birokrasi RI Nomor : B/849/M-KT-01/2019 Tanggal 18 September 2019 Tentang Peningkatan dan Pembentukan Polres;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :
5. KEP/1873/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Resor Gorontalo Utara Polda Gorontalo.⁵³

Polres Gorontalo Utara menempati Bangunan Markas Polres di Jalan By Pass Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo utara, Provinsi Gorontalo dengan ditempati oleh :

1. Kapolres Gorontalo Utara

⁵² Kopolisian Resort disingkat (Polres) Gorontalo Utara

⁵³ Profil Polres Gorontalo Utara

2. Wakapolres Gorontalo Utara
3. Bagops
4. Bagren
5. Bagsumda
6. Sipropam
7. SPKT
8. Sium
9. Siwas,
10. Sitipol, dan
11. Sattahti Polres Gorontalo.
12. Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Gorontalo utara menempati bangunan ruko yang dipinjamkan oleh Pemerintah Desa Katialada Kecamatan Kwandang Jalan pelabuhan.
13. Satsabhabara, Satlantas, Satbinmas dan Satintelkam Polres Gorontalo Utara menempati bangunan yang dipinjamkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara di Jalan Pelabuhan Desa katialada Kecamatan Kwandang kabupaten Gorontalo Utara.⁵⁴

Di wilayah hukum Polres Gorontalo utara, membawahi 6 (enam) Polsek dari 11 Kecamatan di kabupaten Gorontalo utara, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Polsek Kwandang (tipe Rural), membawahi 3 kecamatan (Kwandang, Tomilito, dan Ponelo Kepulauan).

⁵⁴ *Ibid*


2. Polsek Atinggola (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Atinggola dan Gentuma Raya).
3. Polsek Anggrek (tipe Pra Rural), membawa 2 Kecamatan (Anggrek dan Monano).
4. Polsek KP3 Anggrek.
5. Polsek Sumalata (tipe Rural), membawahi 2 Kecamatan (Sumalata dan
6. Sumalata Timur), dan
7. Polsek Tolinggaula (tipe Pra Rural), membawahi 2 Kecamatan
8. (Tolinggaula dan Biau).
9. Jumlah personil Polres Gorontalo Utara bersama Polsek jajaran
10. Sebanyak 330 (riil) Polri : 228 dan PNS 2, dari 740 (DSP).⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*

Struktur Organisasi SatReskrim Polres Gorontalo Utara

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM



4.2 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggeroyokan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi tidak akan pernah berhenti seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial. Nampaknya permasalahan kejahatan ini baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan terus memburuk dan tidak pernah surut, suatu perkembangan yang meresahkan baik masyarakat maupun pemerintah.

Kejahatan merupakan anomali yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam artian kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian, yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti. Tahun demi tahun. Sebagai alat atau sarana untuk memecahkan masalah tersebut, hukum pidana diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum, khususnya hukum pidana, perlu lebih diperkuat dan dimajukan secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Terjadinya kejahatan didasarkan pada beberapa faktor penyebab yang melatar belakanginya. Pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan Penggeroyokan, diperlukan untuk mencegah atau mengatasinya. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak untuk lebih memahami penyebab terjadinya kejahatan penggeroyokan dengan berbagai cara melakukan modus kejahatan.

Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara Bapak Made Budiantara Putra menjelaskan bahwa, penyebab terjadinya tindak pidana penggeroyokan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara disebabkan faktor yang ada pada diri pelaku sendiri. Kemudian Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara juga

menuturkan yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penggeroyokan dikarenakan faktor sakit hati.⁵⁶

Pada umumnya para pelaku emosi, para pelaku biasanya mengaku bahwa mereka sakit hati, emosi, ingin balas dendam sehingga sehingga melakukan penggeroyokan.

Dari hasil wawancara dengan kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, adapun Faktor penyebab yang menjadi kejahatan dalam tindak pidana penggeroyokan yang terjadi diwilayah Polres Gorontalo Utara ialah dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal.

4.2.1 Faktor internal

Asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. faktor ini merupakan sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang

4.2.2 Faktor eksternal

Faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu yang meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat.

Berikut data kasus tindak penggeroyokan adalah sebagai berikut:³²

Penyebab terjadinya tindak pidana penggeroyokan dilatar belakangi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor yang ada pada diri pelaku sendiri dan juga pengaruh dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggeroyokan ini

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak I Made Budiantara Selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Rabu 4 Januari 2023, Pukul 10.30 Wita.

³² Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara,Made Budiantara Putra, Rabu 21 Januari 2023, Pukul 09.30 Wita

meliputi faktor emosional, faktor ikut-ikutan, kurang mempercayai aparat hukum, faktor situasi.

Suatu tindak kekerasan seperti penggeroyokan khususnya yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Secara umum guna melihat seorang sudah melaksanakan sesuatu tindak pidana ataupun belum, maka terlebih dahulu terpenuhi unsur tindak pidana, dengan melihat perbuatan yang dilakukan apakah dilarang oleh perundangan serta pelaku yang melaksanakan kejahatan tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Akan tetapi tidak semua orang yang melaksanakan kejahatan bisa diberikan sanksi pidana, dengan pertimbangan apa seorang itu didalam melaksanakan kejahatan memiliki unsur salah ataupun tidak. Oleh sebab guna memberikan sanksi bagi seorang yang melaksanakan sesuatu kejahatan tidak cukup hanya dengan diperbuatnya suatu kejahatan, tapi juga harus ada pembuktian unsur salah yang sudah diperbuat.

Terkait dengan kasus tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan dalam penelitian yang penulis lakukan, maka dapat dianalisis dari sudut ilmu Sosiologi Kriminal untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan sehingga menimbulkan korban dan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pengaturan mengenai tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap orang lain, apabila dilihat secara umum diatur

dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebutkan :

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersangka dihukum :
 - 1) Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 - 2) Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 - 3) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Dari bunyi pasal tersebut bisa diketahui bahwa setiap perbuatan seseorang yang secara terang dan jelas dengan bersama-sama orang lain melakukan tindakan atau perbuatan kekerasan terhadap orang lain maupun barang milik orang lain, yang menimbulkan luka baik luka ringan maupun luka berat maupun kematian bagi korbannya, maka bisa diancam serta dikenakan sanksi pidana penjara.

Tindak pidana penggeroyokan yang penulis bahas dalam penelitian adalah tentang tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain sebagai korban yang mengalami luka-luka, sebagaimana yang tertuang dalam perkara Laporan Polisi No. Pol LP/B/15/II/2022/SPKT/RES-GORUT, Tgl 10 februari 2022

Terlapor

Nama: Johan CS,

Jenis kelamin: laki-laki

Agama: Islam

Alamat: Desa Jembatan Merah, Kecamatan tomilito, Kab Gorontalo Utara

Pelapor

Nama:Romi M Adnan

Usia:44 Tahun

Jenis Kelamin:Laki-Laki

Agama:Islam

Pekerjaan:Nelayan

Alamat:Desa Tihengo, Kecamatan Ponelo, Kab Gorontalo Utara

Kronologis

Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 10.15 WITA, telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh terlapor lk.Johan bersama LK. Anton awalnya pelapor bersama terlapor dan sanksi LK. Lego dan LK Aryanto Umar sedang mengobrol sambil mengonsumsi minuman keras, beberapa jam kemudian terlapor menyuruh temannya untuk mengetes pelapor dan berkata (Siapa yang ngana mau suruh tes sambil memperlihatkan senjata tajam pisau badik) pelapor langsung menanyakan maksud dan tujuan memperlihatkan sajam dan mengingatkan saya tidak mau cari masalah kemudian terlapor bersama rekannya keluar dan kembali tiba-tiba langsung mengeroyok dan memukuli di bagian wajah sebanyak lebih dari 3 kali dan di bagian wajah kepala terlapor.

Dari hasil data diatas penulis dapat memberikan penjelasan mengenai tindak pidana penggeroyokan yang terjadi di Wilayah Polres Gorontalo Utara, bahwa tindak pidana penggeroyokan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara disebabkan para pelaku di kuasai minuman keras.⁵⁷

4.3 Upaya penegakan hukum tindak pidana penggeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo utara

Upaya penegakan hukum tindak pidana penggeroyokan di tingkat Polres Gorontalo utara terhadap kasus tindak pidana penggeroyokan dilakukan melalui upaya *preventif* dan upaya *represif*. Dimana upaya *preventif* tersebut yakni mengantisipasi terjadinya segala bentuk kejahatan termasuk penggeroyokan dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat atau demi menjamin rasa aman dalam masyarakat. Sedangkan upaya *represif* yang dilakukan yaitu dengan melakukan penangkapan atas terjadinya penggeroyokan dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara penggeroyokan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diadili berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Faktor yang menghambat peaksanaan penyidikan di tindak kepolisian terhadap kasus tindak pidna penggeroyokan adalah kurangnya harmonisasi antara masyarakat dan penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, alat bukti, dan tersangka tidak berada ditempat atau melarikan diri.

Adapun sistem pemidanaan yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif hingga menimbulkan berbagai persoalan. Penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal menimbulkan efek jera. Selain itu, pidana penjara

⁵⁷ Dari Hasil Wawancara dengan Kaurmin SAT Polres Gorontalo Utara, bahwa Tahun 2020-2022 tindak pidana penggeroyokan di Polres Gorontalo Utara mengalami penurunan.

merusak hubungan terpidana kepada keluarga maupun masyarakat⁵⁸. Persoalan ini menimbulkan gagasan tentang keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini diterapkan dalam sistem pemidanaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai untuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Helen Cowie menyatakan bahwa keadilan restoratif berpijakan pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Para pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan para stakeholders komunitas akan secara bersama-sama memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang berkonflik.⁵⁹

Pedoman pelaksanaan KUHAP mengemukakan bahwa penyelidikan sebagai sub fungsi penyidikan atau cara pelaksanaan penyidikan, maka penyelidikan mendahului tindakan lain, yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dengan demikian, penggunaan upaya paksa dapat dibatasi hanya dalam keadaan terpaksa demi kepentingan umum yang lebih luas⁶⁰

⁵⁸ Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, Hlm. 22.

⁵⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 196.

⁶⁰ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wade Group, Ponorogo, 2019, Hlm. 12.

Tabel 2 Upaya Hukum Oleh Polres Gorontalo Utara

No	Langkah-langkah Pihak Polres Gorontalo Utara	Kegiatan
1.	Pre-emtif	Penyuluhan Hukum
2.	Preventif	Penyuluhan Hukum

Usaha dalam penegakan hukum bagi para pelaku-pelaku tindak pidana penggeroyokan dapat dilakukan upaya penal dengan pendekatan sarana hukum pidana. Karena dalam hal ini mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggeroyokan. Tindak pidana penggeroyokan hampir Terhadap Penegakan hukum pidana,tindak pidana penggeroyokan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggeroyokan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggeroyokan. berkenaan dalam proses pembuktian oleh kepolisian, maka tindak pidana penggeroyokan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk melakukan penggeroyokan. Pada tindak pidana penggeroyokan unsur-unsur tersebut tidak ditemukan saat mempelajari modus operandi dalam melaksanakan kejahatannya, pelaku tindak pidana penggeroyokan pada dasarnya langsung mendatangi korban untuk suatu keperluan kejahatan, namun pembuktian mengenai tindak pidana penggeroyokan dilihat dari efek yang di timbulkan setelah terjadinya suatu tindak pidana penggeroyokan. Terhadap tindak pidana penggeroyokan tidak hanya dilihat pada modusnya, akan tetapi pada unsur-unsur

pasalnya yang harus dibuktikannya untuk menjerat para pelaku tindak pidana tersebut. Proses pembuktian tersebut dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah.⁶¹

Dalam tindak pidana penggeroyokan, Kepolisian lebih melihat kepada sebab akibat yang menimbulkan oleh bagi para pelaku, bukan bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana.

Usaha penegakan hukum untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan tindak pidana penggeroyokan tergolong dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau usaha-usaha untuk penegakan hukum untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁶²

Pada demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan *yudikatif/aplikatif* (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus mengarah dan memperhatikan pada terwujudnya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁶³

Secara teoritis, dalam teori penegakan hukum pidana dijelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan secara:

⁶¹ Lihat Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶² Barda Nawawi Arief, 2015, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Prasada: Depok. Hal. 113

⁶³ Ibid

1. (*Preventif dan pre- entif*) adalah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundangundangan khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana penggeroyokan.
2. (*Represif*) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁴

Masalah pidana penggeroyokan dari segi penegakan hukum sebenarnya bukan hanya bagaimana penegakan hukum itu sendiri, tetapi bagaimana polisi sebagai aparat penegak hukum harus melakukannya untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan dalam penerapan hukum. Untuk itu dalam menghadapi masalah penerapan hukum pidana yang timbul dalam masyarakat, khususnya dalam penggeroyokan, diperlukan penerapan hukum pidana (penerapan hukum pidana) secara *represif* dan *preventif*. Penanggulangan kejahatan adalah cara atau upaya untuk menanggulangi suatu perbuatan yang walaupun tidak ditentukan dalam 1 norma hukum, tetapi merupakan perbuatan pidana tetapi *onrecht*, yaitu. perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶⁵

Penegakan hukum semestinya dapat digunakan dalam rangka penyerasan nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat.

Penegakan hukum tindak pidana penggeroyokan, dapat diterapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana.

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melewati teknologi informasi.

Dalam teori penerapan hukum di atas, penulis memberikan analisis bahwa penerapan hukum dalam menangani tindak pidana pemidanaan adalah penerapan melalui proses pidana dalam arti tertentu. Pendekatan kriminal adalah pendekatan yang menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana tersebut di atas pada poin 1 penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, yaitu penegakan hukum..

Pendekatan hukum pidana adalah pendekatan yang menggunakan sarana hukum pidana. Upaya pidana melalui penerapan sanksi pidana formal dan perintah penegakan pidana yang ditegakkan melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan jangka pendek adalah merehabilitasi (resosialisasi) para pelaku kejahatan, jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan akhir jangka panjang adalah tercapainya kesejahteraan sosial.

Penerapan hukum dalam menangani tindak pidana pemidanaan dilakukan melalui pendekatan peradilan pidana, yang dilakukan melalui sarana hukum. Pelaku tindak pidana penggeroyokan masuk ke tingkat peradilan dan mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan peradilan pidana terhadap tindak pidana penggeroyokan.

Upaya hukum-politik untuk mencegah kejahatan ditempuh dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang mengancam pelakunya. Dilihat dari KUHP, penerapan sanksi pidana dalam KUHP merupakan upaya merumuskan

kebijakan penindakan terkait dengan tindak pidana penggeroyokan. Dilihat dari kasus penggeroyokan, merupakan penerapan hukum melalui pendekatan pidana, yaitu dilakukan melalui jalur hukum.

Peranan kepolisian khususnya Polres Gorontalo Utara dalam menekan tindak pidana penggeroyokan sangat luas, tidak hanya dalam hal penindakan jika sudah terjadi atau diduga adanya tindak pidana, tetapi juga dalam hal pengawasan terhadap tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana atau penanganan suatu masalah pidana. Salah satu strategi untuk mengatasi masalah kejahatan adalah kebijakan kejahatan.

Secara teoretis, kebijakan kriminal atau disebut juga kebijakan kriminal mempunyai arti sebagai berikut:

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Melihat uraian pernyataan tersebut, masyarakat sangat mengantisipasi peran aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan berbagai kejahatan, baik konvensional maupun transnasional. Penuntutan pidana, khususnya mengenai tindak pidana penggeroyokan, merupakan upaya pidana melalui penerapan hukum pidana.

Penindakan hukum terhadap tindak pidana penggeroyokan merupakan kewenangan dan tugas aparat penegak hukum. Kewenangan dan tugas kepolisian

diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri Pasal 13 sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakkan hukum.
3. Melayani, menagayomi dan melindungi masyarakat.⁶⁶

Berkaitan dengan upaya hukum terhadap tindak pidana pengerojokan, maka penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengerojokan pada prinsipnya diatur oleh aturan KUHP. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan harus dilaksanakan secara tegas. Secara teori, penulis berpendapat bahwa upaya hukum terhadap tindak pidana hukuman badan dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam bidang kebijakan pidana.

Kebijakan pidana ini juga tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya penegakan hukum dan kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat. Di sana, kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana badan diduga dilakukan dengan sarana hukum pidana seperti penerapan KUHP, kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan penerapan yudisial (penegakan hukum pidana secara bersama-sama). harus memperhatikan dan mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan sosial. Penerapan hukum dalam menangani kejahatan hukuman badan menggunakan kekuatan hukum pidana dan cara penyelesaiannya oleh orang lain yang bukan penjahat.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Penjelasan penerapan hukum dalam menangani tindak pidana penggeroyokan bukan pidana dan penggeroyokan yang dapat dihukum adalah sebagai berikut:

1. Upaya Penegakan Hukum Secara (Preventif/ pre-entif) terhadap tindak pidana penggeroyokan
2. Upaya penanggulangan secara perventif dan pre-entif terhadap tindak pidana penggeroyokan, secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya :
 - 1) Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
 - 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah.
 - 3) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penggeroyokan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, dari perspektif kebijakan kejahatan atau kebijakan pencegahan kejahatan di tingkat global, upaya pencegahan adalah upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Hal ini disebabkan keterbatasan upaya pidana, sehingga upaya pencegahan sangat penting dalam upaya peradilan pidana seseorang.

Aparat penegak hukum telah mengambil langkah signifikan untuk memerangi kejahatan penggeroyokan dengan lebih proaktif bersama masyarakat dalam mencegah dan memberantas kejahatan penggeroyokan. Langkah-langkah penting yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penggeroyokan antara lain:

1. Menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh Sat Binmas Polres gorontalo utarasetempat terhadap tindak pidana penggeroyokan.
2. Mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi Polres dan Polsek dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggeroyokan.
3. Melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggeroyokan, megadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat.

Upaya pencegahan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penggeroyokan dilakukan melalui sosialisasi pedoman penegakan hukum dengan berkoordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Polres dan Polsek dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat merupakan bentuk pencegahan (pencegahan dan pengendalian).

Tindak pidana penggeroyokan tidak terlepas dari masalah pengawasan terhadap kegiatan kelompok dalam masyarakat, pengawasan mempunyai arti yang luas dan mengandung arti yang positif. Pemantauan juga berarti proses mengamati semua

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan, petunjuk dan kebijakan yang berlaku..

Dalam hal ini penerapan hukum dalam menangani tindak pidana penggeroyokan dilakukan secara *preventif* sedini mungkin, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melihat fakta kasus-kasus tindak pidana penggeroyokan, sistem pelacakan aktivitas masyarakat yang berujung penggeroyokan masih belum berjalan maksimal.

Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penggeroyokan dengan upaya *preemptif/preemptif* adalah melalui pengawasan terhadap kegiatan kelompok yang mengarah pada tindak pidana, namun hal tersebut belum berjalan secara maksimal karena berbagai kendala.

Dalam menerapkan hukum pidana terhadap kegiatan masyarakat yang mengarah pada tindak pidana perusakan, dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan oknum-oknum yang mengendarai kendaraan, penguatan *preventif* koordinasi dan mekanisme operasional antar tindak pidana penggeroyokan, maka badan-badan tersebut akan melaksanakan tugasnya masing-masing. tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tindakan *represif* polisi terhadap tindak pidana penggeroyokan Tindakan pidana penggeroyokan, polisi merupakan salah satu yang dapat dilakukan dalam tindak pidana penggeroyokan. Upaya penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penggeroyokan dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang mengancam pelaku. Upaya hukum dalam proses pidana menitikberatkan pada

upaya *represif*, yaitu upaya pemberantasan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Penuntutan dalam kasus penggeroyokan adalah penerapan dengan cara panel. Pendekatan kriminal adalah pendekatan yang menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana tersebut di atas pada penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, yaitu penegakan hukum.

Pendekatan hukum pidana adalah pendekatan yang menggunakan sarana hukum pidana. Tindak pidana melalui penerapan sanksi pidana formil (Ultimum Remidium) serta putusan penegakan pidana melalui sistem peradilan pidana. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, tujuan jangka pendeknya adalah memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelaku kejahatan, jangka menengah adalah mencegah terjadinya kejahatan, dan jangka panjang tujuan akhirnya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, sedangkan pasal yang memberlakukan pasal tersebut 170 KUHP.

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggeroyokan melalui pendekatan peradilan pidana yang dilakukan melalui sarana peradilan. Pelaku tindak pidana penggeroyokan harus ke pengadilan dan mendapat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menindak tindak pidana penggeroyokan.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggeroyokan dilakukan melalui pendekatan hukum pidana, yaitu melalui upaya banding. Upaya hukum dengan proses pidana menitikberatkan pada tindakan

represif yaitu eliminasi dan represi dalam mengatasi tindak pidana penggeroykan. Tindakan legislatif untuk menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana penggeroykan terkandung dalam kebijakan sosial, yaitu tindakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana berupa penjara atau denda terhadap pelaku tindak pidana penggeroykan harus dilakukan oleh pengadilan.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggeroykan harus diusut oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini. Sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penggeroykan, diperlukan koordinasi masyarakat dengan pihak kepolisian sebagai penegak hukum, karena konsep melakukan penegakan hukum secara terpadu pada hakikatnya adalah harmonisasi norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep penggeroyokan dalam perspektif KUHP disebut dengan “Tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Perbedaan antara Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 KUHP terletak pada jumlah pelaku, tempat tindakan tersebut dilakukan dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Pasal 170 KUHP pelaku adalah lebih dari satu, dilakukannya tindakan itu di muka umum atau tempat orang banyak atau publik dapat melihat, dan sanksi pidananya lebih berat. Sedangkan dalam Pasal 351 KUHP pelaku adalah satu orang, tidak dibedakan tindakan itu dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun dimuka umum, dan sanksi pidananya lebih ringan daripada Pasal 170 KUHP. Pasal 170 KUHP termasuk penyertaan mutlak sehingga tidak selalu diperlukan kerjasama yang diinsyafi seperti pada penyertaan dalam Pasal 55 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 170 KUHP untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama, tidak selalu diperlukan kesepakatan suatu kesamaan kehendak terlebih dahulu antara beberapa orang (antara peserta dan pembuat pelaksana). Apabila dalam melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan atas suatu kehendak yang sama antara beberapa orang, maka termasuk dalam penyertaan pada Pasal 55 KUHP.

Dari hasil penjelasan diatas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penggeroyokan di Polres Gorontalo Utara disebabkan oleh faktor dalam dan luar diri pelaku.

2. Upaya penegakan hukum Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan Polres Gorontalo Utara dilakukan melalui upaya *preventif*/proaktif dan *represif*. Upaya *preventif*/pencegahan dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi hukum baik di tingkat masyarakat maupun dengan instansi pemerintah. Sedangkan upaya *represif* Polres Gorontalo Utara berupa penegakan hukum. Hingga tulisan ini dibuat, upaya Polres Gorontalo Utara mulai mengusut dan bekerjasama dengan pihak berwajib, dan pada akhirnya menerapkan atau melaksanakan hukum pidana yaitu Pasal 170 KUHP.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis ialah berupa :

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Polres Gorontalo Utara agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di lingkungan masyarakat Gorontalo Utara, dengan kerja sama antara warga masyarakat dan pihak aparat kepolisian dalam hal ini Polres Gorontalo Utara diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pengeroyokan antara masyarakat yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan oleh pihak Polres Gorontalo Utara, maka upaya *preventif* maupun *represif* terhadap tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Gorontalo Utara harus lebih optimal dan intensif.
3. Masyarakat diharapkan dapat membantu pihak aparat kepolisian untuk dapat memberitahukan kepada aparat kepolisian bahwa telah terjadi suatu tindak

pidana pengaroyokan di lingkungan masyarakat dan masyarakat diharapkan dapat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo. 2013,.*Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*.Thafa Media. Yogyakarta. Hal.
- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wade
- Amin Waliyudin, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi Universitas Lampung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta,. hlm. 18
- Andi Hamzah, 2003 *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Rineka,).
- Bagir Manan,1994, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Makalah disampaikan kepada Mahasiswa Pasca Sarjana, Unpad, Tahun 1994-1995, di Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Prasada: Depok. Hal. 113
- Burkens, M.C., et.al. 1990, *Beginselen van de Democratiche Rechtstaat, 1988, Kebebasan Indonesia*, Disertasi dalam meraih Doktor pada Program Pasca Sarjana UNAIR Surabaya.
- Chant S. R, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol.
- Dari Hasil Wawancara dengan Kaurmin SAT Polres Gorontalo Utara, bahwa Tahun 2020-2022 tindak pidana penggeroyokan di Polres Gorontalo Utara mengalami penurunan.*
- Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice* Di Group, Ponorogo, 2019, Hlm, 12.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Hasil wawancara dengan Bapak I Made Budiantara Selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Rabu 4 Januari 2023, Pukul 10.30 Wita.*
- Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara,Made Budiantara Putra, Rabu 21 Januari 2023, Pukul 09.30 Wita*
- <https://www.hukumonline.com>. Di akses tanggal 06 April 2022
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Pelaku.* <https://kbbi.web.id/keroyok.com> diakses tanggal 19 Januari 2020
- Kopolisian Resort disingkat (Polres) Gorontalo Utara*
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hal. 183
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 181
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 181
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).

- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia, Hlm 193
- Maulana Muhamad dkk. *Kamus Ilmiah Populer*. Cetakan Pertama. Absolut Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyara*. Alumni. Bandung. Hal. 23
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Pengeroyokan Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 196.
- Profil Polres Gorontalo Utara
- R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Poltiea. Bogor. Hal. 126
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, Hlm. 15.
- Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Jakarta, 1995 Hlm, 97.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*,Yogyakarta, Genta Publishing. Hlm. V
- Sigar Aji Poerana, SH. *Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana*,
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.
- Sofia Hasanah, SH, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*,
- Teguh Prasetyo, 2004, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 48
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang. Hal. 4
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 83
- Tri Jata Ayu Pramesti, SH, *Perbuatan-perbuatan yang Dikategorikan Pembantuan Tindak Pidana*,
- Wiryono Prodjodikoro, 1992, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Cet XIV*, Sumur, Bandung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia VI/No. 6/Ags/2017*, hlm 33-34

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4394/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Abdul Muthalib S. Rahim

NIM : H1119105

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA
Jalan By Pass Desa Botungobungo Kode Pos 96252

Nomor : B/254/XII/2022/Reskrim-Gorut
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Perberitahuan Hasil Penelitian

Kwandang, 27 Desember 2022

Kepada

Yth. LEMBAGA PENELITIAN
UNISAN GORONTALO
di
Gorontalo

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Renja Kapolres Gorontalo Utara Tahun 2022.
- d. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4394/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo, sesuai surat permohonan izin penelitian dengan ini menerangkan bahwa :
- a. Nama : Abdul Muthalib S. Rahim
 - b. NIM : H1119105
 - c. Fakultas : Fakultas Hukum
 - d. Lokasi Penelitian : Polres Gorontalo Utara
 - e. Judul Penelitian : Penegakan Tindak Pidana Penggeroyokan Di Wilayah Hukum Polres Gorut

Telah datang Laki-Laki an.,Abdul Muthalib S. Rahim NIM : H1119105, Fakultas Hukum. Studi Ilmu Hukum untuk melakukan pengambilan data Kasus Penegakan Tindak pidana Penggeroyokan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara selama Tahun 2020 s/d 2022. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo agar menjaga kerahasiaan Data Kasus Tersebut.

3. Demikian untuk menjadi maklum.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 008/FH-UIG/S-BP/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Abdul Muthalib S Rahim
NIM : H.11.19.105
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Tindak Pidana Penggeroyakan di Wilayah
Hukum Polres Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 18%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 27 Maret 2023
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

**SKRIPSI_ABDUL MUTHALIB S. RAHIM_H
1119105_PENEGAKAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN DIWILAYAH HUKUM P
OLRES**

WORD COUNT

7838 Words

CHARACTER COUNT

49825 Characters

PAGE COUNT

63 Pages

FILE SIZE

214.1KB

SUBMISSION DATE

Mar 8, 2023 11:45 PM PST

REPORT DATE

Mar 8, 2023 11:46 PM PST**● 18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uinjambi.ac.id	3%
	Internet	
2	scribd.com	2%
	Internet	
3	coursehero.com	2%
	Internet	
4	123dok.com	<1%
	Internet	
5	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet	
6	kc.umn.ac.id	<1%
	Internet	
7	ejournal.warmadewa.ac.id	<1%
	Internet	
8	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	



9	gorontalo.polri.go.id	<1%
	Internet	
10	repository.uksw.edu	<1%
	Internet	
11	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
12	digilib.unila.ac.id	<1%
	Internet	
13	eprints.umm.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
15	andrilamodji.wordpress.com	<1%
	Internet	
16	dspace.uii.ac.id	<1%
	Internet	
17	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	
18	detik.com	<1%
	Internet	
19	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
20	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	



Similarity Report ID: oid:25211:32120671

21	seniorkampus.blogspot.com	<1%
	Internet	
22	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	Submitted works	
23	fajarsatu.com	<1%
	Internet	
24	repo.undiksha.ac.id	<1%
	Internet	
25	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	
26	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	
27	adoc.pub	<1%
	Internet	
28	poldasumbar.wordpress.com	<1%
	Internet	
29	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
30	repository.unissula.ac.id	<1%
	Internet	

Dokumentasi Penelitian



Gambar 6.1 Dokumentasi Penelitian Di Polres Gorontalo Utara

RIWAYAT HIDUP

Nama :Abdul Muthalib S. Rahim
Nim :H.11.19.105
Fakultas :Hukum
Program Studi :Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir :11 Juni 1999
Nama Orang Tua :
-Ayah :Samsudin Rahim
Ibu :Fatma Pakaya
Saudara :
Kakak/Adik :Supriyanto S. Rahim
:Alya S. Rahim



Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007-2012	SDN 1 Kwandang	Gorontalo	Berijasah
2.	2013-2015	SMPN 3 Kwandang	Gorontalo	Berijasah
3.	2016-2018	SMAN 1 Gorontalo Utara	Gorontalo	Berijasah
4.	2019-2023	Fak. Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah